



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**  
JL. Abdulrahman Saleh No. 89, Telepon ( 024 ) 7607413 FAX ( 024 )  
7613310  
Website: [www.ptun-semarang.go.id](http://www.ptun-semarang.go.id)  
**SEMARANG – 50145**

---

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

NOMOR: 1816/KPTUN.W3-TUN2/HK2.7/XII/2025

TENTANG

SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan dan pertimbangan serta inisiatif Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Nomor 79/G/2025/PTUN SMG mengenai Sidang Di Luar Gedung Pengadilan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui;
- b. Bahwa alokasi anggaran Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersedia dalam DIPA 05 Kode Satker 531831/Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengeluarkan Keputusan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang



Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TENTANG SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG  
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

KESATU : Menetapkan dan memutuskan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Semarang dalam perkara Nomor 79/G/2025/PTUN SMG dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri Salatiga dan VIP Social Bar Salatiga, Kabupaten Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal: 12 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB s. Selesai

Yang dilaksanakan oleh :


1. **Sri Listiani, S.H., M.Kn** selaku **Hakim Ketua Majelis**
2. **Dr. Andriyani Masyitoh, S.H., M.H.** **Hakim Anggota I**
3. **Santi Octavia, S.H., M.Kn.** **Hakim Anggota II**
4. **Titik Ernawati, S.T., S.H., M.H.** **Panitera Pengganti**
5. **Nur Rochman, S.H.,** **Jurusita Pengganti;**

KEDUA : Memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk merealisasikan Biaya Sidang Di Luar Gedung Pengadilan dalam perkara Nomor 79/G/2025/PTUN SMG dari DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tahun Anggaran 2025 dengan besaran biaya sebagaimana ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 8 Desember 2025

KETUA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Badilmiltun MARI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
3. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
4. Arsip



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

SURAT

Nomor 79/PEN-SLG/2025/PTUN.SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Semarang pada tanggal 26 September 2025 dengan register Nomor 79/G/2025/PTUN.SMG;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Semarang tentang Lolos Dismissal Nomor 79/PEN-DIS/2025/PTUN.SMG tanggal 26 September 2025.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo telah ditetapkan pemeriksaan dengan Acara Biasa, maka untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini perlu menunjuk Majelis Hakim untuk melaksanakan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan perkara Nomor 79/G/2025/PTUN.SMG pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Desember 2025

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Negeri Salatiga dan VIP Social Bar Salatiga yang susunannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Memperhatikan Pasal 133, dan 134 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

**M E N E T A P K A N :**

- Menunjuk : 1. SRI LISTIANI, S.H., M.Kn..... sebagai **Hakim Ketua Majelis**  
: 2. DR. ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H., sebagai **Hakim Anggota**  
: 3. SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.,..... sebagai **Hakim Anggota**

untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 8 Desember 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SEMARANG

Ketua,





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

Jl. Abdulrahman Saleh No. 89 Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145  
Telp./Fax. (024) 7607413, e-mail: [info@ptun-semarang.go.id](mailto:info@ptun-semarang.go.id)  
Website: [www.ptun-semarang.go.id](http://www.ptun-semarang.go.id)

**LAPORAN  
PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>A. Dasar Pelaksanaan</b>	:	1. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 1816/KPTUN.W3-TUN2/HK2.7/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Sidang Di Luar Gedung Pengadilan; 2. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 1739/KPTUN.W3-TUN2/ST.DL7.1/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025;
<b>B. Anggaran Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan</b> 1. Pagu Awal 2. Pagu Revisi 3. Realisasi Anggaran 4. Sisa Anggaran	:	Rp. 11.300.000 Rp. 11.300.000 Rp. 3.853.000 Rp. 3.732.000
<b>C. Rincian Perkara Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan</b> 1. Nomor Perkara 2. Tanggal Sidang Pertama 3. Tanggal Sidang Terakhir 4. Agenda Sidang Terakhir 5. Tanggal Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	:	79/G/2025/PTUN.SMG 22 Oktober 2025 15 Januari 2026 Pembacaan Putusan 12 Desember 2025

	<b>6.Lokasi Tempat dilaksanakan Persidangan</b>	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Salatiga dan VIP Social Bar Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah
<b>D. Data Dukung</b>	:	
<b>E. Hambatan</b>	:	Tidak ada

Mengetahui :  
Ketua,



Danan Priambada, S.H., M.H  
NIP.197406072000121001

Semarang, 17 Desember 2025  
Panitera,

Didi Sunardi, S.H., M.H  
NIP.196601301994031001